



BESARANNYA RP 700.000

Gubernur Naikkan UMP 2009

YOGYA (KR) - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, memutuskan untuk menaikkan Upah Minimum Propinsi (UMP) pada tahun 2009, besarnya tidak kurang dari prosentase Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun sebelumnya. Keputusan ini, mengakhiri polemik dan tarik ulur pembahasan UMP antara pengusaha dengan pekerja.

Keluarnya keputusan gubernur tersebut diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Hendarto Budiyo ketika dihubungi KR, Minggu (2/11) kemarin. "Keputusan UMP 2009 ini telah ditandatangani gubernur, Sabtu kemarin," ujar Hendarto. Dikemukakan Hendarto, pada prinsipnya gubernur berpegangan bahwa besaran UMP DIY 2009, prosentase KHL-nya tidak lebih rendah dari UMP 2008, atau paling tidak sama. Pada penetapan UMP 2008, nilainya sebesar Rp 586.000 atau setara dengan 85,28 persen KHL. Waktu itu, besaran KHL dari hasil survei sebesar Rp 686.000. Dari hasil survei KHL untuk penetapan UMP 2009, diketahui sebesar Rp 820.484. Jika prosentase KHL sama dengan tahun sebelumnya, maka angka UMP 2009 sebesar Rp 700.000. "Jika besarnya 85,28 persen KHL, maka UMP nya Rp 700.000," ujarnya.

Diakuinya, keputusan gubernur menunjukkan perhatian yang besar bagi kehidupan pekerja. Meski dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat krisis ekonomi global, nasib pekerja harus diperhatikan. Sedangkan bagi pengusaha, jika memang merasa berat untuk melaksanakan ketentuan UMP, maka bisa mengajukan penangguhan. Namun untuk mendapatkan penangguhan pembayaran UMP, maka pengusaha harus menyerahkan hasil audit 2 tahun terakhir. Dalam audit itu menggambarkan kesulitan untuk membayar ketentuan upah yang baru. Terkait dengan adanya kesepakatan bersama 4 Men-

teri, Hendarto menjelaskan, pelaksanaannya diserahkan kepada gubernur masing-masing. Gubernur akan menilai, sejauh mana persoalan keuangan daerah dan tenaga kerja di daerahnya. Secara terpisah, anggota Komisi D DPRD DIY, M Afnan Hadikusumo mengharapkan para karyawan dapat meningkatkan kinerjanya sehingga ada *take and give* antara karyawan dan pengusaha. Di satu sisi, karyawan ingin mendapatkan upah yang lebih baik dari pengusaha, sedangkan sisi lainnya, pengusaha meng-

harapkan pengeluaran untuk upah tidak membengkak. "Jika pekerja sangat rajin dan produktif, maka pengusaha tidak akan mudah untuk memberikan upah yang lebih tinggi," ujarnya. Terkait dengan penentuan UMP 2009 ini, sebelumnya terjadi tarik ulur di dewan pengupahan. Di satu sisi, pengusaha menilai bahwa kondisi ekonomi yang berat, maka mereka mengusulkan UMP yang tidak terlalu tinggi kenaikannya. Sedangkan serikat pekerja menuntut agar UMP sama dengan kebutuhan hidup. (Jon)-f

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah Yogyakarta
4. Asisten

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005